

**KERAGAMAN BIAYA PENCATATAN NIKAH  
DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM  
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR**



**Oleh:  
Muchammad Hammad  
NIM: 1120310016**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Hammad, S.HI.  
NIM : 1120310016  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 September 2013

Saya yang menyatakan,



Muchammad Hammad, S.HI.  
NIM. 1120310016



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : KERAGAMAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KALANGAN  
MASYARAKAT MUSLIM KOTA KEDIRI JAWA TIMUR  
Nama : Muchammad Hammad, S.H.I  
NIM : 1120310016  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 18 Oktober 2013

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 30 Oktober 2013




Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ✓  
NIP.: 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KERAGAMAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KALANGAN  
MASYARAKAT MUSLIM KOTA KEDIRI JAWA TIMUR  
Nama : Muchammad Hammad, S.H.I  
NIM : 1120310016  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
Penguji : Dr. Kamsi, MA.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2013

Waktu : 10.00-11.00  
Hasil/Nilai : A-  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **KERAGAMAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA KEDIRI JAWA TIMUR**


yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Hammad, S.HI.  
NIM : 1120310016  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 10 September 2013  
Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

## ABSTRAK

Pada akhir-akhir ini, permasalahan mengenai besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim mendapat sorotan dari beberapa media massa. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan jumlah antara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, Rp. 30.000,-, dengan jumlah yang berlaku di masyarakat, berkisar antara Rp. 150.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Dalam menilai kenyataan tersebut, beberapa pihak tidak segan-segan menyebut uang yang jumlahnya melebihi ketentuan peraturan pemerintah tersebut, sebagai pungutan liar dan gratifikasi. Di Kota Kediri, permasalahan mengenai perbedaan besarnya biaya pencatatan nikah saat ini sedang dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai realitas biaya pencatatan nikah yang berlaku di kota tersebut, sehingga dapat diketahui perbedaan biaya pencatatan nikah yang berlaku, hal-hal yang menyebabkan perbedaan tersebut, serta pengaruh biaya pencatatan nikah yang berlaku terhadap minat masyarakat muslim dalam mencatatkan perkawinannya.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis *field research* atau penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, seperti realitas mengenai biaya pencatatan nikah. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 13 Maret hingga 25 Oktober 2013. Biaya pencatatan nikah yang diteliti adalah biaya pencatatan nikah yang diberlakukan pada tahun 2011 hingga Juni 2013. Teknik penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam pengambilan sampel, digunakan teknik *purposive sampling*, dimana seseorang dapat menjadi sampel apabila memiliki keterkaitan dengan biaya pencatatan nikah dan pernikahan sirri, baik langsung maupun tidak. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yaitu penelitian yang berusaha melihat bagaimana realitas hukum dimasyarakat, dalam hal ini realitas peraturan biaya pencatatan nikah.

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa di Kota Kediri terjadi perbedaan biaya pencatatan nikah yang cukup beragam. Dari yang seharusnya Rp. 30.000,- menjadi Rp. 45.000,- hingga Rp. 400.000,- untuk pencatatan nikah yang pelaksanaannya dilakukan di KUA, dan berkisar antara Rp. 80.000,- hingga Rp. 700.000,- untuk pelaksanaan di luar KUA. Keragaman tersebut, disebabkan oleh beberapa hal yang berhubungan dengan aturan mengenai biaya pencatatan nikah atau aturan lain yang berkaitan dengannya, para aparatur negara, dan sikap dari masyarakat muslim Kota Kediri sendiri. Selain itu, penelitian ini juga mendapati bahwa besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku tidak mempengaruhi minat masyarakat muslim untuk mencatatkan perkawinannya.

Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa perbedaan pencatatan nikah pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh pihak KUA semata, namun disebabkan juga oleh ketidakjelasan peraturan tentang biaya pencatatan nikah atau yang terkait dengannya, P3N, Kementerian Agama, dan kultur yang hidup di masyarakat sendiri. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa biaya pencatatan nikah tidak selamanya menjadi penyebab adanya praktik pernikahan sirri.



## MOTTO

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

“Barang siapa yang tidak mau memperhatikan keadaan masyarakat muslim, maka ia bukan termasuk golongan dari masyarakat muslim”

من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فلينتمس رباً سواي

“Barang siapa yang tidak ridha atas ketetapan-Ku dan tidak bersabar atas ujian-Ku, maka carilah Tuhan selain Aku”

(H.R. At-Tabrani)



## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Bapak K.H. Abdul Chamid Majid dan Ibu Indah Maharoh, yang telah memberikan dorongan dan do'a restu kepadaku dalam melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga.
2. Kakak dan adik-adikku tersayang, Hamidah, Hasanah Kamiliah, Mohammad 'Inaan, Abdul Majid Haqqi, Humairoh Sofia Miladiana, dan Alya Alifini, serta saudara-saudaraku yang lain, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama studi S2 ini berlangsung.
3. Semua sahabat-sahabatku yang pernah bertemu dan bersama-sama menjalani studi di Yogyakarta, khususnya di kelas HI-HK A UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2011, dan teman setiaku yang selalu meluangkan waktunya guna mengingatkanku untuk selalu belajar dan bermujahadah.
4. Semua orang yang turut serta mendo'akan agar dapat terselesaikannya tesis ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	hā'	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣāḍ	s{	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍāḍ	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	t{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	qaḥ	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila tak marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ و	ḍammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'a>
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ{

### Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Menemukan, dan Maha Pelimpah, atas izin-Nyalah tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam yang seindah-Indahnya dan setepat-tepatnya, semoga tetap terlimpah ruah kepangkuan Rasulillah SAW, sebagai perantara tersalurnya rahmat Allah SWT bagi seluruh alam. Salam hormat dan takzim semoga tetap tercurah kepangkuan segenap kekasih Allah dari awal hingga hingga akhir.

Disadari atau tidak, selesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penyelesaian tesis ini, dengan iringan do'a *Jaza>Kum Allah Khairah ad-Dunya>wa al-'Aakhirah*.

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua nenek, Hj. Shofiyah Majid dan Hj. Hayuk Mukminah Ihsan Mahin, yang semasa hidupnya selalu memotifasi dan mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan pula kepada kedua orang tua, Bapak K.H. Abdul Chamid Majid dan Ibu Indah Maharoh, atas do'a, kasih sayang, dan cinta yang telah diberikan dan akan selalu diberikan, yang tidak dapat diukur oleh apapun. Tidak luput pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kakak, adik-adik, saudara-saudara, dan teman setiaku yang selama ini terus memberikan semangat dan motifasi guna penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag, selaku pembimbing, yang telah merelakan waktunya guna membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran mulai penyusunan proposal tesis hingga selesainya tesis ini. Tanpa restu, bimbingan, dan arahan dari Beliau, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam, Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam, dan Fenti Muzdalifah, S.I.P., selaku Staff Program Studi Hukum Islam.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menjalani studi S2 di UIN Sunan Kalijaga, yaitu Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, Prof. Dr. H. Machasin, M.A, Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A, Prof. Dr. Phil. H. Nurcholis Setiawan, M.A, Prof. Dr. Suyata, M.SC, Prof. Dr. Siti Partini, S.U, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A, Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag, Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag, Dr. Bunyan Wahib, M.A, Euis Nurlaelawati, M.A, Ph.D, Dr. Munawar Ahmad, M.Si, dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

6. Semua sahabat-sahabatku yang pernah bertemu dan bersama-sama menjalani studi di Yogyakarta, khususnya di kelas HI-HK A UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2011.
7. Semua orang yang turut serta mendo'akan agar dapat terselesaikannya tesis ini.

Penulisan tesis ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang membangun dari semua pihak. Akhirnya, semoga karya yang jauh dari kesempurnaan ini, dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya, dan mendapatkan ridha Allah SWT, syafaat Rasullillah SAW, serta barokah *Gausf Hadza'az-Zaman. 'Amin Ya Rabb al-'Alamin.*

Yogyakarta, 11 September 2013  
Penulis,

Muchammad Hammad, S.HI  
NIM. 1120310016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25



<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN .....</b>	<b>27</b>
	A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	27
	1. Pengertian .....	27
	2. Hukum dan Tujuan .....	31
	3. Syarat dan Rukun .....	37
	B. Perkawinan Menurut Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....	40
	1. Pengertian .....	40
	2. Keabsahan dan Syarat Perkawinan .....	41
	3. Prosedur Pencatatan nikah .....	44
<b>BAB III</b>	<b>: DESKRIPSI PRAKTEK DAN BIAYA PENCATATAN     NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI     KOTA KEDIRI .....</b>	<b>55</b>
	A. Gambaran Umum Kota Kediri .....	55
	1. Letak geografis .....	56
	2. Penduduk .....	58
	3. Pendidikan .....	60
	4. Mata pencaharian .....	61
	5. Agama .....	61
	B. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri .....	63
	1. KUA Kecamatan Mojoroto .....	66
	2. KUA Kecamatan Kota .....	69
	3. KUA Kecamatan Pesantren .....	72
	C. Prosedur dan Biaya Pencatatan Nikah di Kota Kediri .....	75

D. Peraturan Biaya Pencatatan Nikah di Kota Kediri .....	86
<b>BAB IV : REALITAS BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA KEDIRI</b> .....	89
A. Penyebab Perbedaan Biaya Pencatatan Nikah .....	89
1. Substansi hukum .....	90
2. Struktur hukum .....	97
3. Kultur hukum .....	105
B. Hubungan Biaya Pencatatan Nikah dengan Praktek Pernikahan Sirri di Kota Kediri .....	110
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	122
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Daftar Pertanyaan Dalam Wawancara	
B. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kementerian Agama Kota Kediri	
C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Pengadilan Agama Kota Kediri	
D. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara dari Para Kepala KUA dan P3NK di Kota Kediri	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya disampaikan Allah SWT. kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam pada hakikatnya tidak hanya mengenai satu segi, tetapi juga mencakup berbagai segi dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Salah satu segi di dalam kehidupan manusia yang pelaksanaannya sedikit banyak diatur oleh sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis, adalah masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah tindakan yang mengandung aspek ibadah sekaligus muamalah. Dikatakan mengandung aspek ibadah, karena adanya aturan-aturan hukum di dalam al-Qur'an dan Hadis yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Sementara dikatakan mengandung hubungan keperdataan, di samping sebagai sarana untuk membentuk keluarga, dikarenakan perkawinan merupakan sebuah sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan berketurunan secara beradab dan berkehormatan.<sup>2</sup>

Sebagai institusi unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Peran tersebut yaitu sebagai tempat dimana terlahir dan ditumbuhkannya generasi dan

---

<sup>1</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, edisi ke-2 (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 17.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 27.

umat yang akan mengisi kehidupan pada masa depan. Oleh sebab itu, terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah menjadi keniscayaan perwujudannya.<sup>3</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan, telah banyak dikeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut masalah perkawinan, seperti Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan sebagainya. Dalam berbagai peraturan tersebut, salah satu permasalahan dalam bidang perkawinan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah adalah mengenai pencatatan nikah. Hal ini terlihat dari adanya pembahasan mengenai pencatatan nikah di dalam pasal beberapa aturan perundang-undangan tersebut, maupun dengan dilahirkannya beberapa aturan yang secara khusus membicarakan seputar pencatatan nikah.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan pencatatan nikah, yang pertama kali dikeluarkan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>5</sup> Pada awalnya, undang-undang tersebut hanya diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, tetapi setelah lahirnya

---

<sup>3</sup>Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 390.

<sup>4</sup>Selain di Indonesia, pencatatan nikah juga termasuk masalah yang mendapatkan perhatian di beberapa negara Muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan. Tiga belas aspek tersebut yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban suami istri karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, wak waris kerabat dekat, *wasiyyah wajibah*, dan pengelolaan harta wakaf. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 1987), hlm. 11-12.

<sup>5</sup>Lihat Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. XXI; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 146.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954, yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954,<sup>6</sup> pada akhirnya diberlakukan juga di wilayah luar Jawa dan Madura. Isi pokok dari kedua undang-undang tersebut yaitu: 1) nikah, talak, dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam perlu diawasi dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, dengan maksud agar mendapat kepastian hukum. Di dalam negara yang teratur, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan penduduk, kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya, harus dicatat; 2) yang berhak melakukan pengawasan ialah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.<sup>7</sup>

Keharusan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas, selanjutnya dipertegas oleh beberapa perundang-undangan yang lahir setelahnya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975,<sup>8</sup> disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>9</sup> Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>10</sup> Melihat isi dari kedua pasal tersebut, dapat dimengerti bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga muslim yang hidup di Negara Indonesia.

---

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

<sup>7</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 62.

<sup>8</sup>Pasal 49 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup>Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup>Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan pencatatan pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum<sup>11</sup> dan menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim.<sup>12</sup> Selain itu, menurut Abdul Ghofur Anshori, berdasarkan penjelasan di dalam asas-asas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>13</sup> pencatatan perkawinan bertujuan menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas lebih baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga dengan hal itu, sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti otentik untuk dibenarkan atau dicegahnya perbuatan yang lain.<sup>14</sup>

Terlepas dari tujuan-tujuan tersebut di atas, buku kutipan akta nikah yang merupakan sebuah bukti bahwa pernikahan telah dicatatkan, saat ini memiliki peran yang cukup vital dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disebabkan oleh manfaat dan kegunaan dari kutipan akta nikah, di antaranya adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengurus dokumen penting seperti Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pasport, Pendidikan, Ibadah Haji dan Umrah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

<sup>12</sup>Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup>Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Lihat penjelasan asas-asas atau prinsip-prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 184.

<sup>15</sup>Lihat "Manfaat Kepemilikan Kutipan Akta (Buku) Nikah," <http://kuatirtayasaserang.blogspot.com/2012/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html>, akses 12 Maret 2013.

Jika seseorang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka seseorang akan terkendala di dalam mengurus dokumen-dokumen tersebut.

Dalam proses pencatatan nikah, seorang calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana telah ditentukan dan dijelaskan oleh perundang-undangan. Sejumlah perundang-undangan yang memuat persyaratan pencatatan nikah tersebut, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, dan lain-lain.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencatatan nikah adalah mengenai pembayaran biaya pencatatan nikah. Besarnya biaya pencatatan nikah yang harus dibayar oleh calon pengantin, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, adalah Rp. 30.000,-.<sup>16</sup> Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut, apakah biaya sebagaimana telah disebutkan hanya berlaku untuk pernikahan di Balai Nikah KUA, ataukah juga untuk pernikahan yang dilakukan dengan cara bedolan.<sup>17</sup> Jika dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 21 ayat 1

---

<sup>16</sup>Kalusa yang terdapat pada peraturan tersebut yaitu "Penerimaan dari Kantor Urusan Agama: Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk per-Peristiwa sebesar Rp. 30.000,-. Lembaran Negara RI. Nomor 4455 pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

<sup>17</sup>Panggilan kepada Penghulu (Naib) untuk menikahkan calon pengantin di rumah (di luar kantor). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 120.



dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007,<sup>18</sup> maka biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya untuk pelaksanaan nikah di Balai Nikah KUA dan di luar tempat tersebut. Hal itu dikarenakan, untuk pelaksanaan nikah yang dilakukan di luar KUA,<sup>19</sup> hanya disyaratkan mendapat persetujuan dari PPN (Pegawai Pencatat Nikah), dan tidak ada keterangan mengenai ketentuan lain berupa biaya tambahan atau transport bagi PPN atau wakilnya.<sup>20</sup>

Pada akhir-akhir ini, permasalahan mengenai besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim mendapat sorotan dari beberapa media massa. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan jumlah antara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, Rp. 30.000,-, dengan jumlah yang berlaku di masyarakat, berkisar antara Rp. 150.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Dalam menilai kenyataan tersebut, beberapa

---

<sup>18</sup>Pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masing-masing berbunyi, “Akad nikah dilaksanakan di KUA,” dan, “Atas Permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.”

<sup>19</sup>Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

<sup>20</sup>Berbicara mengenai pencatatan nikah yang dilakukan secara bedolan, pernah ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai transport PPN. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah yang mewilayahinya. Selanjutnya, ketentuan mengenai instansi/orang yang berhak menentukan besarnya ongkos jalan bagi PPN/Penghulu di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, diubah menjadi, berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah yang mewilayahinya. Berjalan selama tiga tahun, Instruksi Menteri Agama tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 104 tersebut, hingga saat ini belum ada peraturan lagi yang memberikan penjelasan mengenai siapa yang berhak menentukan besarnya ongkos jalan bagi PPN atau yang mewakilinya, ketika pelaksanaan akad nikah dengan cara bedolan.

pihak tidak segan-segan menyebut uang yang jumlahnya melebihi ketentuan peraturan pemerintah tersebut, sebagai pungutan liar dan gratifikasi.<sup>21</sup>

Melihat realitas di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti biaya pencatatan nikah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat muslim Kota Kediri. Alasan dilakukannya penelitian ini karena di Kota tersebut perbedaan jumlah antara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan jumlah yang berlaku di masyarakat, menimbulkan masalah hukum. Hal itu diketahui dari informasi yang didapat dari para Kepala KUA dan P3NK di Kota Kediri yang mengatakan bahwa permasalahan mengenai biaya pencatatan nikah sedang dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri, karena diduga terdapat pungutan liar.<sup>22</sup> Bahkan, baru-baru ini diberitakan bahwa pihak kejaksaan Negeri Kota Kediri telah menetapkan salah satu Kepala KUA sebagai tersangka.<sup>23</sup>

Selain alasan di atas, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya hasil penelitian Muhammad Makhrus<sup>24</sup> dan Al Farabi<sup>25</sup> yang menyebutkan bahwa besarnya biaya pencatatan nikah yang dibebankan kepada masyarakat muslim

---

<sup>21</sup>Lihat “Menteri Agama Setuju Biaya Pencatatan Nikah Digratiskan,” [http://nasional.tvonenews.tv/berita/view/67676/2013/03/05/menteri\\_agama\\_setuju\\_biaya\\_pencatatan\\_nikah\\_digratis\\_kan.tvOne](http://nasional.tvonenews.tv/berita/view/67676/2013/03/05/menteri_agama_setuju_biaya_pencatatan_nikah_digratis_kan.tvOne), akses 13 Maret 2013; “‘Dusta’ Biaya Nikah, Pungli Di KUA,” <http://warungkopi.okezone.com/showthread.php?28786-Dusta-Biaya-Nikah-Pungli-di-KUA>, akses 29 September 2013; “Cegah Pungli, Biaya Pencatatan Nikah Akan Dihapus?,” <http://kaltim.tribunnews.com/2012/12/30/cegah-pungli-biaya-pencatatan-nikah-akan-dihapus>, akses 2 Oktober 2013; Azzam Bilal, “Biaya Pencatatan Nikah Lebih Rp. 30.000,00 Masuk Gratifikasi,” <http://www.pikiran-rakyat.com/node/218886>, akses 2 Oktober 2013.

<sup>22</sup>Wawancara dengan para Kepala KUA dan 45 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Kematian (P3NK) di Kota Kediri, Kediri, Jatim, tanggal 15 April - 18 Juni 2013.

<sup>23</sup>Prasetia Fauzan, “Kejaksaan Geledah KUA,” *Radar Kediri* (Kamis, 24 Oktober 2013), hlm. 25.

<sup>24</sup>Muhammad Makhrus, “Studi Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo,” *tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2006).

<sup>25</sup>Al Farabi, “Budaya Kawin Kyai: Studi Terhadap Praktek Pernikahan Sirri di Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Cirebon,” *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2011).

mempengaruhi minat masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga pada akhirnya membuat adanya praktek pernikahan sirri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya dari permasalahan pokok tersebut, dilahirkan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana perbedaan biaya pencatatan nikah yang berlaku di masyarakat muslim Kota Kediri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004?
2. Mengapa terjadi perbedaan biaya pencatatan nikah di dalam wilayah tersebut?, dan
3. Apakah biaya pencatatan nikah yang berlaku tersebut mempengaruhi minat masyarakat muslim untuk mencatatkan perkawinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan mengungkap biaya pencatatan nikah di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri, alasan yang menyebabkan perbedaan, serta hubungan antara biaya pencatatan nikah dengan minat mereka untuk mencatatkan perkawinan. Sehingga berita atau hasil penelitian tentang biaya pencatatan nikah yang dimuat di dalam beberapa media massa dan beberapa penelitian terkait biaya pencatatan nikah, serta hasil

penelitian tentang pernikahan sirri yang menunjukkan adanya keterkaitan antara praktek pernikahan tersebut dengan biaya pencatatan nikah, dapat diklarifikasi kebenarannya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam khazanah keilmuan di bidang perkawinan, khususnya mengenai biaya pencatatan nikah dan umumnya mengenai pencatatan nikah.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan (pemerintah) di dalam memformulasikan aturan-aturan mengenai pencatatan nikah, khususnya mengenai biaya pencatatan nikah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran data-data yang telah dilakukan, berikut ini disajikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini: Muhammad Makhrus,<sup>26</sup> dengan permasalahan mengenai apa yang menjadi alasan-alasan mereka melakukan nikah sirri? Bagaimanakah kelanjutan kehidupan dari perkawinan sirri mereka? dan Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap perkawinan sirri? Dengan pendekatan normatif dan sosiologi, Makhrus berkesimpulan bahwa: 1) perkawinan sirri di Kab. Purworejo pada umumnya disebabkan oleh adanya empat alasan pokok, yakni ekonomi, hukum, agama, dan pemahaman yang ekstrim tentang agama; 2) kelanjutan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan sirri di Kab. Purworejo pada umumnya ada dua bentuk: (1)

---

<sup>26</sup>Muhammad Makhrus, "Studi Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo," *tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2006).

melanjutkan ke perkawinan resmi, yang ini dilakukan oleh masyarakat yang melakukan nikah sirri karena alasan agama dan ekonomi-dikarenakan belum adanya biaya untuk melakukan kawin resmi; (2) tidak melanjutkan keperkawinan resmi, yang hal ini dilakukan oleh para pelaku nikah sirri karena alasan hukum, enggan berurusan dengan pengadilan agama, dan alasan ekonomi-karena kekhawatiran akan kehilangan hak pensiun; 3) pada umumnya masyarakat menghendaki agar perkawinan sirri ditertibkan, karena selain melanggar undang-undang, nikah sirri juga menimbulkan problematika yang kompleks.

Ismail Kaliky,<sup>27</sup> dengan mencoba menjawab permasalahan mengapa penerapan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak optimal? dan Bagaimana hubungan hukum ketentuan pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 secara formil dan materiil kaitannya dengan praktek perkawinan di bawah tangan di Kota Ambon? Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Kaliky berkesimpulan bahwa: 1) tidak optimalnya penerapan UU. No. 1 Tahun 1974 dikarenakan efek dari kontroversi pendapat mengenai pemahaman pasal 2, khususnya ketentuan pada ayat 2, yang hal tersebut kemudian di dukung oleh beberapa faktor lain, seperti kesadaran hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, setidaknya terdapat tiga hal lagi yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu belum meluasnya sosialisasi undang-undang tersebut kesemua lapisan masyarakat, lemahnya aspek penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat termasuk didalamnya aparat birokrasi dalam hal ini para pegawai di lingkungan Kantor Urusan Agama

---

<sup>27</sup>Ismail Kaliky, "Kawin di Bawah Tangan: Studi Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Ambon," *tesis* magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Kecamatan; 3) hubungan hukum formil dan materiil pada pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 menegaskan, secara materiil penentuan sah tidaknya suatu perkawinan di dasarkan pada ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, berkorelasi dengan persyaratan formil yang harus dipenuhi berupa pencatatan perkawinan dihadapan PPN atau Pembantu PPN. Sehingga setiap perkawinan yang tidak dicatat dapat dianggap sebagai tidak memiliki kekuatan hukum.

Al Farabi,<sup>28</sup> dengan penelitiannya di Desa Sinarancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, berusaha menjawab permasalahan mengenai bagaimana proses pelaksanaan “kawin kyai” di desa tersebut? Apa yang melatar belakangi praktek pernikahan tersebut? dan Mengapa pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di desa tersebut tidak berjalan lancar? Pendekatan yang digunakan oleh Al Farabi dalam penelitian tersebut adalah *normatif-sosiologis*. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu: 1) pelaksanaan “kawin kyai” di Desa Sinarancang secara umum terbagi menjadi dua tipologi. Tipologi pertama berlangsung di era awal hingga akhir tahun 1990, sebagai prosedur nikah mayoritas masyarakat Sinarancang. Tipologi kedua berlangsung di atas tahun 1990-an hingga sekarang, sebagai prosedur alternatif bagi pasangan berstatus duda-janda yang menemukan kendala hukum, yang disebabkan perceraian dilakukan secara agama saja, meskipun perkawinan mereka tercatat, dan termasuk juga disebabkan oleh meninggalnya pasangan; 2) budaya “kawin kyai” disebabkan oleh beberapa hal, yang terbagi menjadi penyebab internal dan eksternal. Penyebab yang tergolong internal,

---

<sup>28</sup>Al Farabi, “Budaya Kawin Kyai: Studi Terhadap Praktek Pernikahan Sirri di Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Cirebon,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

diantaranya yaitu rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, paham keagamaan, sikap tidak acuh, serta prosedur yang rumit. Sedangkan yang tergolong penyebab eksternal adalah peran kyai (*lebe'* dan penghulu non-resmi), minimnya sosialisasi, sulit mengakses pejabat pencatat, kelalaian aparat perwakilan di desa, biaya pencatatan nikah, pandangan masyarakat setempat, dan budaya “kawin kyai” ditengah masyarakat; 3) tidak berjalannya pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di desa tersebut disebabkan adanya kendala baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum. Dari ketiga sisi tersebut, lemahnya struktur hukum sarana pra-sarana dan aparaturnya, merupakan kendala utama dalam proses pelembagaan hukum perkawinan di desa tersebut.

Dadi Nurhaidi,<sup>29</sup> berusaha meneliti seputar perkawinan sirri yang dilakukan oleh 12 pasang suami-istri, mahasiswa Muslim di Yogyakarta, dengan permasalahan penelitian mengapa ada mahasiswa Muslim Yogyakarta yang melakukan nikah sirri? Apakah faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhinya? Bagaimanakah praktik nikah sirri mereka? Apakah makna di balik praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, penelitian tersebut berkesimpulan bahwa: 1) mahasiswa Muslim Yogyakarta yang melakukan nikah sirri beranggapan bahwa nikah sirri merupakan sebuah pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Bagi mereka, pencatatan nikah atau publikasi dalam pernikahan, secara substansial, lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan, bukan suatu hal

---

<sup>29</sup>Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta: Saujana, 2003).



yang menentukan keabsahan perkawinan; 2) terdapat beraneka ragam sebab, motivasi, dan tujuan yang mendorong praktek nikah sirri tersebut, yang selanjutnya dapat dibedakan menjadi empat kategori: *pertama*, normatif, yaitu sebab, motivasi, dan tujuan yang didasarkan pada norma-norma agama Islam. *Kedua*, psikologis, berkaitan dengan tujuan dan alasan yang bersifat kejiwaan, yaitu untuk mengatasi keresahan, kecemasan, atau kekhawatiran sehingga jiwa menjadi tenang dan tenteram. *Ketiga*, sosial-ekonomis, berkaitan dengan penyebab atau alasan dari masyarakat dan orangtua dengan alasan keuangan, biaya hidup, dan pekerjaan yang seringkali menjadi pertimbangan dan kendala bagi yang akan menikah. *Keempat*, biologis, berkaitan dengan motivasi untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual; 3) praktik nikah sirri yang dilakukan mahasiswa Muslim Yogyakarta, dilihat dari pencatatannya di KUA dan publikasinya, dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, tidak tercatat di KUA dan tidak dipublikasikan, sebanyak 50% dari jumlah responden. *Kedua*, tidak tercatat di KUA dan dipublikasikan, sebanyak 41,7% dari jumlah responden. *Ketiga*, tidak tercatat di KUA dan dipublikasikan, sebanyak 8,3% dari jumlah responden; 4) makna dibalik praktek pernikahan sirri tersebut dibagi menjadi dua tipologi: *pertama*, perilaku nikah sirri yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan pertimbangan rasional, atau yang didasarkan pada rasionalitas instrumental. Dalam tipe ini, pernikahan sirri dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang secara garis besar meliputi tujuan yang bersifat normatif, psikologis, sosial-ekonomis, dan biologis. *Kedua*, perilaku nikah sirri yang dilakukan dengan berorientasi pada nilai. Dalam

tipe ini, para pelaku nikah sirri melakukannya dengan pertimbangan kesadaran dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu bersifat absolut, seperti anggapan bahwa prosesi pernikahan yang dipimpin oleh seorang ulama dianggap lebih utama (*afdhal*) atau memiliki nilai dan sakralitas yang lebih.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara keempat penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Jika keempat penelitian di atas difokuskan pada persoalan seputar keefektifan pencatatan nikah di masyarakat, meskipun salah satu hasil dari beberapa penelitian tersebut menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah merupakan salah satu faktor yang menjadi sebab tidak dicatatkannya sebuah pernikahan, maka penelitian ini secara spesifik difokuskan pada masalah biaya pencatatan nikah.

Sedangkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini, tetapi berbeda dalam hal lokasi penelitian, pendekatan, atau kerangka teoritik yang digunakan, sehingga menjadikan pentingnya dilakukan penelitian kembali, yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Marzani Anwar.<sup>30</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Anwar di wilayah Bogor tersebut, berusaha menjawab permasalahan mengenai kenapa biaya nikah berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lain? Kenapa ada sebagian masyarakat yang merasa "keberatan" dengan besaran biaya nikah di KUA setempat, dan sebagian lain merasa tidak perlu mempersoalkan berapa pun biaya pencatatan nikahnya? dan Bagaimana masyarakat Bogor yang umumnya berlatar belakang etnis Sunda, menghadapi persoalan ini?. Dengan menggunakan pendekatan budaya dan sosial-

---

<sup>30</sup>Marzani Anwar, "Menyoal Biaya Pencatatan Nikah: Cuplikan Hasil penelitian di Kodya Bogor," <http://marzani-anwar.wordpress.com/2011/01/07/menyoal-biaya-pencatatan-nikah-cuplikan-hasil-penelitian-di-kodya-bogor-oleh-marzani-anwar/>, akses 13 Maret 2013.

ekonomi, Anwar berkesimpulan bahwa: 1) perbedaan biaya pernikahan disebabkan oleh berbagai faktor, di samping angka resmi yang ditentukan KUA, adalah angka-angka *negosiasi*, dan angka imbal jasa, biaya transport, dan lain-lain; 2) perbedaan tanggapan masyarakat, keberatan dan tidak mempersoalkan, mengenai besarnya biaya pencatatan nikah, disebabkan oleh beberapa faktor, akan tetapi yang paling berpengaruh adalah faktor sosial-ekonomi mereka; 3) dalam menghadapi persoalan tersebut, masyarakat cenderung menerima persoalan besarnya biaya pencatatan perkawinan sebagai sebuah kepatutan. Hal itu dikarenakan, telah diperhitungkannya biaya riil di lapangan, mulai dari transportasi P3N sendiri yang harus mengurus dari desa ke KUA, biaya pendaftaran, transport penghulu, dan jasa kepemimpinan prosesi pernikahan.

*Kedua*, Ismail Zubair,<sup>31</sup> dengan penelitiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Propinsi DKI Jakarta berusaha menjawab permasalahan yang meliputi: 1) dasar hukum KUA dalam menetapkan besaran biaya pencatatan perkawinan dan besaran biaya riil pencatatan perkawinan yang ditetapkan pemerintah; 2) besaran biaya faktual yang dikeluarkan masyarakat pada saat melakukan pencatatan perkawinan; 3) penyebab terjadinya pembengkakan biaya administrasi pernikahan di KUA yang umum dialami masyarakat dan berapa biaya pernikahan yang ideal di KUA. Dalam penelitian tersebut, Zubair menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratori, serta uraian teori seputar pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik sebagai kerangka teoritisnya. Selanjutnya, dengan penelitian yang dilakukannya, Zubair kemudian berkesimpulan bahwa: 1) dalam

---

<sup>31</sup>Ismail Zubair, "Biaya Riil dan Ideal Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Propinsi DKI Jakarta," <http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/01/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta-337201.html>, akses 2 April 2013.

menentukan besaran biaya pencatatan administrasi perkawinan bagi masyarakat, KUA masih mengacu pada PP No. 47 tahun 2004, sebesar Rp. 30.000,-; 2) Besaran biaya faktual yang dikeluarkan masyarakat pada saat melakukan pencatatan perkawinan bervariasi, mulai dari Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-; 3) terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya pencatatan administrasi perkawinan, yaitu dari faktor masyarakat sebagai pengguna jasa KUA sendiri dan dari pihak KUA.

Ahmad Malik MTT,<sup>32</sup> dengan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, berusaha mendeskripsikan secara rinci mengenai persoalan seputar biaya riil dan ideal yang dibutuhkan dalam proses pencatatan nikah. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Malik berkesimpulan bahwa: 1) biaya pencatatan peristiwa nikah mengalami pasang surut dari waktu-ke waktu. Namun, dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 104 Tahun 2007 yang dikeluarkan sebagai akibat dari Temuan BPK yang mengatakan bahwa KUA melakukan penyimpangan terkait kelebihan biaya pencatatan peristiwa nikah. Pemberlakuan Keputusan ini maka besarnya biaya nikah hanya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Rp. 30.000 ini diatur pembagiannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009 dengan porsi 20% untuk Kandepag Kabupaten/Kota dan 80% kembali ke KUA. Tapi pada kenyataannya KUA-KUA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang hanya mendapatkan Rp. 19.200 (sembilan belas ribu

---

<sup>32</sup>Ahmad Malik MTT, "Biaya Riil dan Ideal Nikah di KUA Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010," dalam *PENAMAS Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 3 (2012), hlm. 337-354.

dua ratus rupiah); 2) Biaya Operasional KUA setiap bulan yang diperoleh dari DIPA Kandepag Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per-bulan yang diterimakan setiap tiga bulan sekali, ditambah dengan biaya pencatatan peristiwa nikah yang di setor ke KPPN yang besarnya tiap-tiap KUA sangat bervariasi sesuai dengan jumlah N dan R yang terjadi di KUA. Dana ini digunakan untuk pembiayaan operasional Kantor KUA; 3) Terdapat perbedaan pandangan masyarakat tentang biaya riil pencatatan peristiwa nikah, ada yang menghendaki dihidupkan kembali sistem bedolan, ada pula yang menghendaki biaya nikah tidak perlu ada biarlah negara yang membiayainya, sedangkan yang lain menghendaki biaya pencatatan peristiwa nikah di naikkan, idialnya minimal Rp. 200.000 dan maksimal Rp. 350.000.

Daniel Rabitha,<sup>33</sup> melalui penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Kecil dan KUA Banyuasin III Kota Palembang, berusaha untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana gambaran mengenai biaya nikah di lingkungan perkotaan dan pinggiran kota Palembang?. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Rabitha berkesimpulan bahwa: 1) Peristiwa nikah lebih banyak terjadi di KUA Banyuasin III, dengan 800-900 peristiwa, di bandingkan dengan KUA Bukit Kecil, hanya 300 peristiwa. Hal itu lebih dipengaruhi oleh letak dari kedua KUA itu sendiri. KUA Bukit Kecil berada di pusat kota Palembang yang sebagian masyarakatnya sudah cukup hiburan dan disibukkan dengan pekerjaan mereka, sehingga menikah tidak

---

<sup>33</sup>Daniel Rabitha, "Biaya Nikah Riil, Faktual dan Ideal pada KUA: Implikasi Tradisi Memberi pada Pembiayaan Nikah di KUA Bukit Kecil dan KUA Banyuasin III Kota Palembang," dalam *PENAMAS Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 3 (2012), hlm. 355-380.

menjadi tuntutan. Berbeda dengan KUA tersebut, KUA di daerah Banyuasin III terletak di pinggiran kota yang mana masyarakat daerah tersebut bisa dibilang kurang hiburan dan bagi mereka menikah akan menjadi tuntutan setelah panen;

2) secara faktual biaya nikah pada kedua KUA (Bukit Kecil dan Banyuasin III) adalah sebesar Rp. 350.000 sampai dengan jumlah yang ingin dikeluarkan masyarakat. Nominal tersebut terjadi karena sebagian besar peristiwa nikah terjadi di luar kantor KUA dan umumnya berjarak yang relatif jauh (KUA Banyuasin III). Secara riil, biaya nikah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah sebesar Rp. 30.000 tetap diberlakukan KUA, walaupun terkadang tidak menolak pemberian dari catin (calon pengantin) berupa biaya tambahan. Secara ideal biaya nikah adalah perpaduan dari beban biaya yang harus ditanggung KUA pada persoalan jarak, waktu, dan honor P3N. Jika hendak digratiskan, maka pemerintah wajib melihat beban masing-masing KUA atau jika tidak, harus ada revisi biaya nikah yang ditetapkan pemerintah;

3) Secara kuantitatif Bukit Kecil memiliki petugas P3N yang kecil dibandingkan Banyuasin III (7 : 59). Peranan mereka sangat membantu tugas dari pejabat KUA dalam prosesi nikah;

4) Biaya nikah menjadi tidak seragam disebabkan karena dua faktor, pertama dari sisi aparatur KUA yang memiliki beban biaya yang harus ditanggung (dalam aspek transportasi, honor P3N, kompensasi di luar jam kerja). Kedua dari sisi masyarakat yang memiliki kecenderungan ukuran pemberian yang berbeda, dan hal ini didasarkan pada aspek habitus yang sudah lama mentradisi di kalangan masyarakat.

### E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, besarnya biaya pencatatan nikah yang harus dibayar oleh pihak calon pengantin adalah sebesar Rp. 30.000,-.<sup>34</sup> Jika hendak melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah KUA, maka disamping harus membayar biaya sebagaimana telah disebutkan, pihak calon pengantin juga harus mendapatkan persetujuan dari PPN (Pegawai Pencatat Nikah).<sup>35</sup> Pada kenyataannya, peraturan pemerintah yang mengatur biaya pencatatan nikah tersebut, tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Berangkat dari kenyataan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan mengenai biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri, sehingga dapat diketahui perbedaan biaya pencatatan nikah di kota tersebut, sekaligus hal-hal yang melatar-belakangi atau menyebabkannya. Selain itu, juga di maksudkan untuk melihat apakah biaya pencatatan yang berlaku mempengaruhi minat masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

Untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab tidak berjalannya peraturan di atas, diteliti tiga hal yang berkaitan erat dengan proses keberhasilan penerapan suatu hukum, yaitu peraturan tentang biaya pencatatan nikah atau yang berkaitan dengannya, pihak KUA dan P3NK, serta budaya masyarakat muslim Kota Kediri yang berkaitan dengan biaya pencatatan nikah atau secara umum pencatatan nikah. Sebagaimana pendapat Bustanul Arifin yang mengatakan

---

<sup>34</sup> Lembaran Negara RI. Nomor 4455 pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

<sup>35</sup> Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

bahwa lemah atau kuatnya hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada lemah atau kokohnya tiang penopangnya, yaitu aparat hukum, peraturan-peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>36</sup>

Pendapat Bustanul Arifin di atas, senada dengan isi dari teori sistem hukum dalam prespektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Dalam teori tersebut, Friedman berpendapat bahwa sebuah sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, atau dapat dikatakan sebagai kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Adapun substansi hukum dalam teori Friedman adalah susunan/sekumpulan peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu, struktur hukum, harus berperilaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kultur hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum itu sendiri.<sup>37</sup>

Secara khusus, teori Friedman di atas, akan digunakan untuk memetakan penyebab-penyebab biaya pencatatan nikah. Sehingga dengan hal tersebut akan didapati pada sisi mana dari ketiga komponen sistem hukum di atas, yang menjadi penyebab tidak berjalanya peraturan pemerintah mengenai biaya pencatatan nikah dikalangan masyarakat muslim Kota Kediri.

Sementara itu, guna mengetahui apakah besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku mempengaruhi minat masyarakat untuk mencatatkan perkawinan di

---

<sup>36</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56.

<sup>37</sup>Lihat Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15-17.



KUA, dilakukan dengan meneliti praktek pernikahan sirri di kota tersebut. Dilakukannya penelitian terhadap praktek pernikahan sirri di kota tersebut, pada intinya untuk mencari motif-motif yang melatar belakanginya. Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Pip Jones, memahami realitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan itu berarti menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan.<sup>38</sup>

Setelah motif-motif yang melatar belakanginya pernikahan sirri diketahui, selanjutnya dianalisa apakah terdapat motif yang berupa ke tidak mampuan membayar biaya pencatatan nikah. Dengan logika berfikir tersebut, pada akhirnya masalah mengenai pengaruh biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri terhadap minat mereka untuk mencatatkan perkawinannya, dapat dipecahkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif<sup>39</sup> yang berjenis lapangan (*field research*). Selain itu,

---

<sup>38</sup>Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 114.

<sup>39</sup>Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. R. Bogdan dan Steven Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1975), hlm. 4.

karena data-data pendukung dalam penelitian ini berupa data kepustakaan, maka penelitian ini juga berjenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>40</sup> Deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai hal-hal terkait biaya pencatatan nikah yang berlaku di kota tersebut.

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.<sup>41</sup> Dipilihnya pendekatan ini karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realitas pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai biaya pencatatan nikah yang ada di Kota Kediri.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Mengingat obyek penelitian adalah realitas biaya pencatatan nikah di Kota Kediri, maka lokasi dari penelitian ini adalah seluruh daerah di Kota Kediri. Sementara waktu pelaksanaan penelitian ini, secara resmi dimulai pada tanggal 15 April hingga 30 Juni 2013, dan 13 Maret hingga 24 Oktober 2013, secara tidak resmi. Adapun waktu pemeberlakukan biaya pencatatan nikah yang diteliti adalah biaya pencatatan nikah yang diberlakukan pada tahun 2011 hingga Juni 2013.

---

<sup>40</sup>Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta; UI Pres, 1986), hlm. 10.

<sup>41</sup>Sosiologi hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan/kajian tentang realitas hukum, atau dapat juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-20 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12; Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17; Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 23.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder<sup>42</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu para pihak yang terkait dengan biaya pencatatan nikah dan nikah sirri di wilayah Kota Kediri, serta data dari Pengadilan Agama mengenai Isbat Nikah. Adapun yang tergolong data sekunder dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumen-dokumen, dan lain-lain, yang berkaitan dengan Kota Kediri, biaya pencatatan nikah, dan pernikahan sirri.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara

Model wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.<sup>43</sup> Dengan jenis wawancara ini, diharapkan penggalian data yang berupa ungkapan atau keterangan dari para pihak, yang terkait dengan biaya pencatatan nikah dan pernikahan sirri, akan terasa lebih fleksibel dan tidak terlalu formalitas. Sehingga jawaban yang didapat dari responden, berkaitan dengan permasalahan tersebut, akan lebih maksimal hasilnya.

---

<sup>42</sup>Data primer dalam sebuah penelitian adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat (data empiris). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm, 51.

<sup>43</sup>Wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan, lebih bebas iramanya, dan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari respon, serta pelaksanaannya mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-23 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 191.

## b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi<sup>44</sup> digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data-data berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dokumen-dokumen, buku-buku dan sejenisnya, baik yang menyangkut biaya pencatatan nikah maupun pernikahan sirri.

Sementara itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang termasuk dalam kategori non-probability sampling.<sup>45</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, pertimbangan yang diberikan agar responden dapat dijadikan sampel adalah keterkaitan mereka dengan biaya pencatatan nikah dan praktek pernikahan sirri, baik langsung ataupun tidak. Adapun jumlah responden yang diwawancarai selama penelitian ini berlangsung adalah delapan puluh lima orang.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan teknik-teknik pengumpulan data, proses penganalisaan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>46</sup> Reduksi data yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyeleksi data-data dan informasi yang telah didapat dari sumber data, disesuaikan dengan substansi permasalahan yang diangkat

---

<sup>44</sup>Suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari data tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 158.

<sup>45</sup>Purposive sampling ialah suatu cara pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif dari pelaku penelitian sesuai dengan maksud dilakukannya penelitian tersebut. Mohammad Ali, *Memahami Riset, Perilaku dan Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 113.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 91.

dalam penelitian ini. Pada saat bersamaan, dilakukan juga pembuangan data dan informasi yang tidak layak atau sesuai untuk dimasukkan ke dalam data penelitian. Setelah direduksi, data-data tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dengan menggunakan teks naratif. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan berlandaskan data-data yang telah disajikan. Sebagai catatan, jika pada saat dilakukan analisis, datanya dipandang masih kurang, maka pengumpulan data akan kembali dilakukan.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.<sup>47</sup> Dipilihnya metode tersebut dikarenakan penelitian ini beranjak dari data-data yang berada dilapangan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Garis besar topik pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebagai pendahuluan dalam penelitian, bab pertama, berisikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan perlunya mengkaji permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Setelah dipaparkan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, tinjauan umum mengenai perkawinan, berisikan penjabaran secara umum mengenai perkawinan dalam pandangan hukum Islam

---

<sup>47</sup>Metode induktif adalah sebuah metode yang berangkat dari konsep khusus ke umum. Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 31.

dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian pada bab ketiga, deskripsi praktek dan biaya pencatatan nikah di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri, yang berisikan gambaran umum kota dan KUA, prosedur dan biaya pencatatan nikah, serta praktek pernikahan sirri di Kota Kediri. Dilanjutkan bab keempat, realitas biaya pencatatan nikah dikalangan masyarakat muslim Kota Kediri, yang membahas mengenai penyebab perbedaan biaya pencatatan nikah serta hubungan biaya pencatatan yang berlaku dikalangan masyarakat muslim dengan praktek pernikahan sirri di kota tersebut.

Bab kelima, sebagai penutup dalam penelitian ini, berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari proses penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan biaya pencatatan nikah antara jumlah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dengan biaya pencatatan nikah yang berlaku ditengah-tengah masyarakat muslim Kota Kediri cukup beragam. Jika dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut besarnya biaya pencatatan nikah adalah Rp. 30.000,- , maka dalam kenyataannya, untuk pencatatan nikah yang pelaksanaannya dilakukan di Balai Nikah KUA, jumlah tersebut berubah menjadi berkisar antara Rp. 45.000,- hingga Rp. 400.000,-, dan berkisar antara Rp. 80.000,- hingga Rp. 700.000,- untuk pelaksanaan secara bedolan (di luar Balai Nikah KUA).
2. Perbedaan biaya pencatatan nikah di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri dikarenakan beberapa sebab yang berhubungan dengan aturan mengenai biaya pencatatan nikah atau aturan lain yang berkaitan dengannya, para aparatur negara, dan sikap dari masyarakat Kota Kediri. Penyebab yang berhubungan dengan peraturan biaya pencatatan nikah atau aturan lain yang berkaitan dengannya yaitu ketidakjelasan bahasa hukum yang digunakan dan tidak diaturnya beberapa hal yang berkaitan dengan budaya yang telah dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat Kota Kediri dalam peraturan-peraturan tersebut, seperti masalah hubungan biaya

pencatatan nikah dengan kewajiban menyediakan sarana transportasi, kedudukan PPN/Penghulu/P3N ketika dimintai menjadi wakil masyarakat untuk melaksanakan akad nikah, kepasrahan masyarakat dalam pengurusan prosedur pencatatan nikah, dan waktu pencatatan nikah yang cenderung pada saat jam kerja KUA telah tutup. Adapun penyebab yang berkaitan dengan para aparatur negara yaitu kurang memahaminya para Kepala KUA dan P3NK terhadap peraturan yang mengatur tentang tata cara pembayaran biaya pencatatan nikah, kurang maksimalnya sosialisasi mengenai peraturan tentang pencatatan nikah, terlalu mudahnya para P3NK mengabaikan permintaan masyarakat yang memintanya untuk menguruskan prosedur pencatatan nikah, perbedaan pertimbangan antara satu P3NK dengan P3NK yang lain dalam menentukan biaya pencatatan nikah, tidak direalisasinya poin pertama Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 113 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk oleh Kementerian Agama Kota Kediri, yang isinya memerintahkan kepada mereka untuk memprioritaskan penggunaan biaya pencatatan nikah dan rujuk untuk transport P3N, serta kurang diperhatikannya kesejahteraan para P3NK di Kota Kediri oleh Kementerian Agama Kota Kediri ataupun Pusat. Sementara penyebab perbedaan pencatatan nikah yang berhubungan dengan sikap masyarakat yaitu kebiasaan melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah KUA, kepasrahan masyarakat kepada para P3NK untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pencatatan nikah, dan persetujuan masyarakat terhadap besarnya biaya pencatatan nikah yang mereka bayarkan.



3. Besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku di kalangan masyarakat muslim Kota Kediri, pada kenyataannya tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Hal tersebut diketahui dari tidak adanya motif para pelaku nikah sirri yang berupa ketidakmampuan membayar biaya pencatatan nikah.

## **B. Saran**

Setelah dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini, selanjutnya dirasa perlu untuk menyampaikan rekomendasi dan saran-saran Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai berikut:

1. perlu mengkaji kembali peraturan mengenai biaya pencatatan nikah dan peraturan lain yang terkait dengan pencatatan nikah, dengan mempertimbangkan kultur yang hidup ditengah masyarakat. Kultur yang dimaksud adalah waktu pelaksanaan pernikahan yang cenderung di luar jam kerja KUA, tempat pelaksanaan nikah yang kerap kali di luar KUA, serta kebiasaan masyarakat memasrahkan urusan yang berkaitan dengan prosedur pencatatan nikah kepada para P3NK.
2. Jika diperlukan biaya tambahan selain biaya yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama, hendaknya biaya tersebut ditentukan oleh Kementrian Agama Kota atau Kabupaten bersama dengan pemerintah setempat, mengingat kondisi geografi dan ekonomi warga setiap daerah berbeda.

3. Jika hendak menghapus biaya pencatatan nikah, disamping wacana penambahan anggaran dana untuk operasional KUA dan tunjangan bagi para penghulu, hendaknya juga perlu difikirkan kembali mengenai kesejahteraan bagi para P3N. Mengingat pada kenyataannya, hal tersebut merupakan salah satu penyebab perbedaan biaya pencatatan nikah.
4. Memaksimalkan sosialisasi peraturan yang telah dikaji ulang, baik mengenai biaya pencatatan nikah atau peraturan lain yang berkaitan dengannya. Perlunya hal tersebut untuk dilakukan supaya tidak terjadi lagi perbedaan pemahaman anatar P3NK, pihak KUA, dan masyarakat.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada para aparaturnya Kementerian Agama di tingkat wilayah dan kota/kabupaten, Kepala KUA, serta P3N yang terbukti tidak menjalankan isi dari peraturan yang telah diperbaharui.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali, Mohammad, *Memahami Riset, Perilaku dan Sosial*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Marzani Anwar, "Menyoal Biaya Pencatatan Nikah: Cuplikan Hasil penelitian di Kodya Bogor," <http://marzani-anwar.wordpress.com/2011/01/07/menyoal-biaya-pencatatan-nikah-cuplikan-hasil-penelitian-di-kodya-bogor-oleh-marzani-anwar/>, akses 13 Maret 2013.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-2, Jakarta: RM Books, 2007.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ashar, Samsul, "Sambutan Walikota Kediri," <http://www.kedirikota.go.id/read/KepalaDaerah/122/1/30/Sambutan.html>, akses 28 Juni 2013.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka 2012*, Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2012.
- "Bagan struktur KUA Kec. Kota," dalam Profil KUA Kec. Kota-Kota Kediri.
- Baihaqi> 'Abu Bakr 'Ahmad al-, *as-Sunan as-Saghir*, Pakistan: Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1989 M/ 1410 H.
- Basyir, Ahmad Azhar, Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Bilal, Azzam, "Biaya Pencatatan Nikah Lebih Rp. 30.000,00 Masuk Gratifikasi," <http://www.pikiran-rakyat.com/node/218886>, akses 2 Oktober 2013.

- Bogdan, R., Steven Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*, New York: John Wiley & Sons, 1975
- “Cegah Pungli, Biaya Pencatatan Nikah Akan Dihapus?,” <http://kaltim.tribunnews.com/2012/12/30/cegah-pungli-biaya-pencatatan-nikah-akan-dihapus>, akses 2 Oktober 2013
- “Daftar Nama-nama Pembantu Penghulu KUA Kec. Mojojoto,” dalam Surat Laporan NTCR Tahun 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, “Sejarah dan Asal Mula Kediri,” [http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=93&Itemid=180&lang=id&limitstart=1](http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=180&lang=id&limitstart=1), akses 19 April 2013.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- “Dusta’ Biaya Nikah, Pungli Di KUA,” <http://warungkopi.okezone.com/showthread.php?28786-Dusta-Biaya-Nikah-Pungli-di-KUA>, akses 29 September 2013.
- Farabi, Al, “Budaya Kawin Kyai: Studi Terhadap Praktek Pernikahan Sirri di Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Cirebon,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
- Firdaus, Iman, “Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN,” <http://www.jurnalparlemen.com/view/1517/biaya-pencatatan-nikah-diusulkan-ditanggung-apbn.html>, akses 1 Oktober 2013.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gazzali, Abu-Hamid al-, *Ihya’ ‘Ulum ad-Din*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toxid Calon Pengantin.

- Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 74 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
- Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N).
- Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 853 Tahun 2013 tentang Pemasangan Poster Layanan KUA.
- Jaziri, 'Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhahib al-'Arba'ah*, Juz 4, Libanon: Dar al-Fikr, 2003.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kaliky, Ismail, "Kawin di bawah Tangan: Studi Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Ambon," *tesis* magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pengangkatan Wakil Pegawai Pencatatan Nikah, Pegawai Pencatat Nikah dan Kepala Pegawai Pencatat nikah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 463 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Negeri.
- Makhrus, Muhammad, "Studi Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo," *tesis* magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- "Menteri Agama Setuju Biaya Pencatatan Nikah Digratiskan," <http://nasional.tvonenews.tv/berita/view/67676/2013/03/05/>, tanggal 13 Maret 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-23, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- MTT, Ahmad Malik, "Biaya Riil dan Ideal Nikah di KUA Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010," dalam *PENAMAS Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 3, 2012.
- Muhammad, Ibn Majah 'Abu'Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Edisi ke-2, Jakarta: UI Press, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Pemerintah Kota Kediri, "Sejarah Kota Kediri," <http://www.kedirikota.go.id/read/Sejarah/93/1/41/Sejarah%20Kota.html>, akses 28 Juni 2013.
- \_\_\_\_\_, "Potensi Pariwisata Kota Kediri", <http://www.kedirikota.go.id/read/Investasi/111/1/25/Pariwisata.html>, akses 28 Juni 2013.
- \_\_\_\_\_, "Demografi Kota Kediri", <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/96/1/23/Demografi.html>, akses 28 Juni 2013.
- \_\_\_\_\_, "Pendidikan", <http://www.kedirikota.go.id/read/Investasi/112/1/25/Pendidikan.html>, akses 28 Juni 2013.
- \_\_\_\_\_, "Potensi Industri Kota Kediri", <http://www.kedirikota.go.id/read/Investasi/110/1/25/Industri.html>, akses 28 Juni 2013.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pegawai Untuk Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah Serta Menetapkan Wilayahnya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Yang Pagu Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk.
- “Perkembangan Kepala KUA Kec. Kota,” dalam Profil KUA Kec. Kota-Kota Kediri.
- Purbawidjaja, Mangunwidjaja, *Serat Babat Kadhiri: Kisah Berdirinya Sebuah Kejayaan*, terj. Siti Halimah Soeparno, cet. ke-1, Kediri: Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri, 2006.
- Rabitha, Daniel, “Biaya Nikah Riil, Faktual dan Ideal pada KUA: Implikasi Tradisi Memberi pada Pembiayaan Nikah di KUA Bukit Kecil dan KUA Banyuasin III Kota Palembang,” dalam *PENAMAS Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Tentang Masalah-masalah Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 3, 2012.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Ramli, Syams ad-Din Muhammad ar-, *Nihayah al-Muhajj 'ila Syarh al-Minhaj*, Juz 20, ttp.: tnp., t.t.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Jayl, 1989.
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi ke-1, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sarakhsi, Syams ad-Din Abu-Bakr as-, *al-Mabsut*, Juz 4, cet. ke-1, Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Shadily, Hassan, dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.



- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shohib, A., “97 Persen Masyarakat Jawa Timur Nikah Di luar KUA,” <http://www.maduracorner.com/97-persen-masyarakat-jatim-nikah-diluar-kua/#.Ukc8pVPPpqi>, akses 20 Januari 2013.
- Siraj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta; UI Pres, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-20, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: CV. ALFABETA, 2008.
- Summa, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, edisi revisi ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, “Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun,” dalam Lili Rasjidi dan Arif Sidharta (eds.), *Filsafat Hukum: Mazhab dan refleksinya*, cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor 706 Tahun 1995 tentang Rekomendasi Nikah.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 1487 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.
- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 1829 Tahun 2007 tentang Biaya Pencatatan Nikah.
- Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Biaya Nikah Bedolan, Transport Pembantu Penghulu dan Pembinaan Keagamaan Kota Kediri.



Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 400 Tahun 2007 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Biaya Nikah Bedolan, Transport Pembantu Penghulu dan Pembinaan Keagamaan Kota Kediri.

Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penindak Lanjutan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 1261 Tahun 2012 tentang Pembuatan Spanduk Pembangunan Zona Integritas, Pelaksanaan Hari Amal Bhakti (HAB), Finger Print dan Biaya Nikah di Lingkungan Kementerian Agama dan Pembinaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tanggal 9 Januari 2013.

Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri Nomor 154 Tahun 2013 tentang Pemberitahuan Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penindak Lanjutan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 1261 Tahun 2012 tentang Pembuatan Spanduk Pembangunan Zona Integritas, Pelaksanaan Hari Amal Bhakti (HAB), Finger Print dan Biaya Nikah di Lingkungan Kementerian Agama dan Pembinaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tanggal 9 Januari 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.

Syukur, Abdul, dkk., *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Tirmizī, Muḥammad bin 'Isa at-, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dar 'Ihya'at-Turas, t.t.

Udjianto, Budi, *Banjaran Khadhiri*, Kediri: Pemerintah Kota Kediri, 2007.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU. Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Zubair, Ismail, “Biaya Riil dan Ideal Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Propinsi Dki Jakarta,” <http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/01/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta-37201.html>, akses 2 April 2013.

Zuhāli, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9, Siria: Dar al-Fikr, 1997.



## DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

### A. Biaya Pencatatan Nikah

#### 1. KUA

- a. Bagaimana praktek masyarakat dalam proses pemenuhan prosedur pencatatan nikah sejak tahun 2011 hingga sekarang?
- b. Banyak mana jumlah masyarakat yang mengurus prosedur pencatatan nikah sendiri dengan yang diuruskan oleh P3NK?
- c. Banyak mana jumlah pernikahan yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA dengan di rumah?
- d. Apakah ada pasangan catin yang menyediakan sarana transportasi antar jemput bagi bapak ketika pelaksanaan nikah di luar Balai Nikah KUA?
- e. Berapa besarnya biaya pencatatan nikah yang berlaku di KUA sini?
- f. Faktor apa yang membuat perbedaan biaya pencatatan nikah antara ketentuan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan yang berlaku di masyarakat?
- g. Apakah benar para P3NK memberikan uang transport kepada pihak KUA untuk membayarkan uang biaya pencatatan nikah ke Bank?

#### 2. P3NK

- a. Sejak kapan anda menjadi P3NK?
- b. Banyak mana jumlah masyarakat yang mengurus prosedur pencatatan nikah sendiri dengan yang pasrah kepada anda?

- c. Apa yang membuat anda mau menerima permintaan masyarakat untuk menguruskan prosedur pencatatan mereka?
- d. Apa alasan yang membuat masyarakat pasrah/tidak kepada anda untuk menguruskan prosedur pencatatan mereka?
- e. Banyak mana jumlah pernikahan yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA dengan di rumah?
- f. Apa alasan yang membuat masyarakat melaksanakan pernikahan di Balai Nikah KUA atau di rumah?
- g. Apakah masyarakat yang pasrah kepada anda mau menyediakan sarana transportasi antar jemput bagi PPN atau wakilnya berupa kendaraan ketika pelaksanaan nikah di luar Balai Nikah KUA?
- h. Berapa besarnya biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh masyarakat sini?
- i. Siapa yang menentukan jumlah tersebut?
- j. Apa alasan yang membuat anda menentukan/tidak jumlah tersebut?
- k. Apa saja pertimbangan bapak dalam menentukan jumlah uang bagi penghulu?
- l. Bagaimana cara pembayaran biaya pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan pemerintah?

### 3. Masyarakat

- a. Bagaimana proses yang dijalani ketika mengurus pencatatan nikah?
- b. Banyak mana jumlah masyarakat di daerah sini yang mengurus prosedur pencatatan nikah sendiri dengan yang pasrah kepada para P3NK?

- c. Apa alasan yang membuat masyarakat daerah sini pasrah/tidak kepada P3NK untuk menguruskan prosedur pencatatan?
  - d. Banyak mana jumlah masyarakat sini yang melaksanakan pernikahan di KUA dengan di rumah?
  - e. Apakah anda atau masyarakat sini menyediakan sarana transportasi antar jemput bagi PPN atau wakilnya berupa kendaraan sewaktu pelaksanaan akad nikah?
  - f. Apa alasan yang membuat masyarakat sini melaksanakan pernikahan di KUA atau di rumah?
  - g. Berapa besarnya biaya pencatatan nikah yang anda bayarkan atau berlaku di daerah sini?
  - h. Siapa yang menentukan jumlah tersebut?
  - i. Apakah perbedaan biaya pencatatan nikah antara sebagaimana ditentukan oleh peraturan pemerintah dengan kenyataan di masyarakat menjadi masalah di tempat anda?
4. Kementerian Agama Kota Kediri
- a. Apakah benar sejak tahun 2012 hingga sekarang mayoritas para P3NK tidak mendapatkan kesejahteraan berupa gaji/honor/transport?

## **B. Pernikahan Sirri**

1. Pelaku
  - a. Kapan anda melaksanakan pernikahan sirri?
  - b. Dimana anda melaksanakan akad tersebut?
  - c. Apa alasan yang membuat anda melaksanakan nikah sirri?
2. Orang Tua Pelaku
  - a. Kapan pernikahan sirri anak bapak dilakukan?
  - b. Dimana bapak melaksanakan pernikahan sirri bagi anak bapak?
  - c. Apa alasan bapak menikahkan secara sirri anak bapak?
3. Tokoh Agama
  - a. Apakah benar bapak pernah melaksanakan akad bagi pasangan pernikahan sirri?
  - b. Berapa jumlah pasangan yang telah bapak akadkan selama tahun 2011 hingga sekarang?
  - c. Apa alasan bapak berkenan untuk melaksanakan akad tersebut?
  - d. Apa alasan yang membuat seseorang melaksanakan pernikahan sirri?
4. Masyarakat
  - a. Apakah ada warga di daerah sini yang melaksanakan pernikahan secara sirri?
  - b. Dimana orang melaksanakan nikah sirri?
  - c. Siapa yang melaksanakan akad nikah bagi pasangan nikah sirri?
  - d. Apa alasan yang membuat orang melaksanakan pernikahan sirri?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Muchammad Hammad

Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 21 Februari 1988

Alamat Rumah : Jl. KH. Wachid Hasyim, Gang Pondok Kedonglo, Rt.  
017 Rw. 003, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan  
Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur

Nama Ayah : K.H. Abdul Hammid Majid

Nama Ibu : Indah Maharoh

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. Sekolah Dasar Negeri Bandar Lor II, Kediri, Lulus Tahun 2000
  - b. Madrasah Tsanawiyah Ihsanniat, Jombang, Lulus Tahun 2003
  - c. Madrasah Aliyah Ihsanniat, Jombang, Lulus Tahun 2006
  - d. Institut Keislaman Hasyim Asy'ary, Jombang, Lulus Tahun 2010
2. Pendidikan Non-Formal dan Pelatihan
  - a. Pondok Pesantren At-Tahtzib Rejoagung Ngoro, Jombang, 2001-2010.
  - b. Pelatihan Hisab Rukyat, Kediri, 2008.
  - c. In Service Training Pemberdayaan Pesantren dan Madrasah Kelompok Kyai Muda/Bunyai Muda Jawa Timur, Jombang, 2007.